

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kampanye menjadi salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilu, pada tahapan ini terjadi sebuah interaksi antara kontestan dan pemilih. Dalam masa kampanye ini kontestan berusaha mempengaruhi pemilih dengan segala macam cara, mulai dari cara-cara substantif dengan menawarkan program kerja, rencana kerja dan isu-isu yang akan menjawab permasalahan di dalam masyarakat hingga dengan cara-cara instan yang tidak elegan melalui pendekatan uang. Para kontestan berlomba menarik suara rakyat dengan berbagai modus yang pada prakteknya mencoba menawarkan uang dalam berbagai bentuknya sebagai sebuah kompensasi dari suara yang harus mereka berikan pada saat pencoblosan nanti.

Kontestasi seperti ini membuat uang menjadi faktor yang sangat diandalkan untuk bisa menarik suara pemilih. Kandidat dengan modal berlimpah mempunyai peluang lebih besar untuk menarik dukungan masyarakat. Kondisi ini memaksa para kandidat untuk berlomba mengumpulkan dana semaksimal mungkin, hal ini kemudian menjadi pintu masuk bagi dana-dana haram yang berusaha menanamkan sahamnya, yang berpotensi akan mengganggu proses pengambilan kebijakan dan keputusan pejabat terpilih nantinya.

Dalam Publikasi IFES (*International Foundation for Electoral Systems*) mengenai pengalaman global dalam pengaturan keuangan politik, menyatakan<sup>1</sup>:

“Pada tingkatan umum, keuangan politik ada di irisan antara berbagai aspek penting kehidupan politik. Pemilu yang adil dan bebas, politik demokratis, pemerintahan yang efektif, dan korupsi seluruhnya terkait keuangan politik, dan pendanaan partai politik dan kampanye pemilu dapat secara positif atau negatif mempengaruhi itu semua. Dana yang cukup dapat memungkinkan peserta pemilu merangkul pemilih, namun terlalu banyak juga dapat mendistorsi kompetisi pemilu. Juga, setelah pemilu, sumber daya dibutuhkan untuk dialog efektif dengan masyarakat, namun pejabat publik mungkin memiliki tanggung jawab kepada para donor yang kaya raya,

---

<sup>1</sup> Ohman, Magnus & Zainulbhai, Hani, 2009, *Regulating Political Finance, The Global Experience*. Washington: IFES.

sehingga mempengaruhi seberapa responsifnya mereka terhadap kepentingan masyarakat dan efektivitas pengelolaan dana negara mereka. Akhirnya, partai politik dan politisi yang pendanaannya sudah terjamin lebih mudah menolak godaan donasi ilegal, namun pengaruh terselubung uang dalam politik dapat juga membuat siklus korupsi dan berkurangnya kepercayaan masyarakat dalam sistem politik secara keseluruhan”.

Pernyataan IFES ini memperlihatkan kebutuhan yang sangat penting terhadap keberadaan regulasi keuangan yang mampu menghadirkan persaingan yang adil dan sehat bagi semua kontestan, serta sebuah kebutuhan bagi penyelenggara Pemilu agar bisa mengimplementasikan pengaturan dana kampanye Pemilu, sehingga ruang kontestasi pemilihan kepala daerah mampu menghasilkan pemimpin yang berintegritas, yang terpilih berdasarkan rasionalitas pemilih terhadap visi misi dan program kerja yang ditawarkan.

Pertemuan *Asian Electoral Stakeholder Forum* (AESF) di Bali pada tahun 2016 memberikan catatan khusus akan pentingnya pengaturan dana kampanye terhadap pencapaian integritas sebuah Pemilu, di mana 3 dari 8 kunci menuju pemilu berintegritas adalah mengenai pengaturan dana kampanye, yaitu melalui transparansi dalam penggalangan dana kampanye, transparansi belanja kampanye dan akses publik yang transparan untuk keuangan kampanye.

Sejalan dengan itu, Teten Masduki merumuskan bahwa :

“Dalam pengaturan dana kampanye setidaknya harus memuat prinsip-prinsip sebagai berikut<sup>2</sup>: 1) Menjaga kesetaraan bagi peserta Pemilu (*political equality*); 2) Membuka kesempatan yang sama untuk dipilih (*popular participation*); 3) Mencegah pembelian nominasi, pencukongan calon, dan pengaruh kontributor terhadap calon (*candidacy buying*); 4) Membebaskan pemilih dari tekanan kandidat atau partai dari iming-iming dukungan keuangan; 5) Mencegah donasi ilegal atau dana hasil korupsi atau kejahatan lainnya”.

Menurut Larry Powell ada beberapa hal yang perlu diatur dengan jelas mengenai dana kampanye, antara lain pertama: pembatasan dalam kontribusi dalam kampanye.<sup>3</sup> Tujuan dari pembatasan dalam kontribusi kampanye ini adalah untuk menjadikan kampanye lebih demokratis dan mencegah agar hasil pemilihan umum tidak berdasarkan kemampuan seseorang untuk

<sup>2</sup> Teten Masduki, 2008, *Urgensi Pengawasan Dana Kampanye Pemilu*, Jakarta.

<sup>3</sup> Larry Powell, 2010, “*Political Parties and the Finance Law*” dalam Melissa M. Smith, Glenda C. Williams, Larry Powell, and Gary A. Copeland, *Campaign Finance Reform: The Political Shell Game*, Maryland: Lexington Books.

mengumpulkan dana kampanye tapi bagaimana kualitas dari seorang kandidat dan bagaimana mereka mengkampanyekan dirinya kepada masyarakat.

Kedua: laporan dana kampanye ini juga diperlukan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap aturan dan larangan yang ditentukan oleh undang-undang serta peraturan terkait. Oleh karena itu, di beberapa negara lain di Amerika Serikat misalnya, tim kampanye bahkan mempekerjakan akuntan dan pengacara untuk memastikan bahwa laporan dana kampanye dibuat dengan baik dan tepat waktu. Melalui laporan dana kampanye, maka rakyat dapat mengetahui siapa saja penyumbang bagi kandidat yang akan dipilihnya.

Ketiga: pembatasan pengeluaran atau belanja kampanye. Pembatasan ini bertujuan untuk menciptakan kesempatan yang lebih adil untuk masing-masing kandidat. Secara ideal, pemenang pemilu seharusnya adalah kandidat yang memiliki visi, misi dan program terbaik, bukan kandidat dengan uang terbanyak, oleh karena itu pembatasan pengeluaran diperlukan untuk mengkondisikan hal tersebut sejak awal.

Kebijakan pengaturan dana kampanye di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015<sup>4</sup> tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang diatur pada BAB XI tentang Kampanye, bagian keenam, pada Pasal 74 (terdiri atas 9 Ayat), Pasal 75 (terdiri atas 5 Ayat) dan Pasal 76 (terdiri atas 5 Ayat). Kemudian untuk melaksanakan kebijakan ini KPU menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota yang terdiri atas 65 Pasal dilengkapi lampiran yang berisikan formulir dan berkas pelaporan.

Payung hukum mengenai pengaturan dana kampanye ini dari waktu ke waktu terus dievaluasi oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan, serta kerap kali mengalami perubahan dalam undang-undang pemilihan kepala daerah yang dilahirkan. Akan tetapi, di sisi lain, banyaknya respons masyarakat terhadap

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pada 1 Juli 2016. Undang-undang mengenai pemilihan kepala daerah ini memuat sejumlah perubahan dalam pengaturan dana kampanye. Undang-undang ini berlaku untuk penyelenggaraan Pilkada serentak pada 15 Februari 2017.

realitas pengaturan dana kampanye memberikan sebuah indikasi bahwa masih tingginya ketidakpuasan masyarakat terhadap regulasi yang berlaku selama ini.

Regulasi dana kampanye di Indonesia, menurut Ramlan Surbakti<sup>5</sup> tidak hanya kurang memiliki tujuan yang jelas dan fokus sehingga pengaturan yang dilakukan banyak mengandung ketidakpastian hukum (banyak aspek yang tidak diatur, pengaturan yang satu bertentangan dengan pengaturan yang lain, dan pengaturan yang mengandung tafsiran ganda), tetapi juga implementasi dan penegakan regulasi tersebut sangat lemah. Kondisi ini membuat sering terjadi kesalahpahaman dan kecurigaan antara *stakeholder* Pilkada.

Pada Pilkada 2015 yang lalu, pelaksanaan aturan dana kampanye dalam pemilihan Gubernur Sumatera Barat menjadi sorotan dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat<sup>6</sup>, masyarakat menilai telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yakni sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, Pasal 74 ayat 3 dijelaskan, rekening dana khusus kampanye yang dilaporkan ke KPU harus atas nama kedua pasangan calon. Namun kasus yang terjadi adalah, rekening kedua pasangan calon dibuat atas nama tim pemenang. Selain itu juga ada beberapa persoalan dengan rekam jejak calon.

Roni Putra<sup>7</sup> sebagai salah seorang masyarakat yang pernah melaporkan dugaan pelanggaran Pilkada atas kedua pasangan calon menyebut, “jika dilanjutkan, Pilkada ini berkemungkinan hanya akan membawa kerugian atas APBD Sumbar hingga ratusan miliar”. Ia berkeyakinan, akibat pelanggaran serta kejanggalan yang terpampang jelas dan tidak diurus, keinginan masyarakat untuk memilih akan menurun. Jauh dari keinginan KPU Sumbar yang menargetkan tingkat partisipasi pemilih di angka 77,5 persen.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Surbakti, Ramlan. 2015. *Peta Permasalahan dalam Keuangan Politik Indonesia*. Jakarta:Kemitraan.

<sup>6</sup> <http://harianhaluan.com/news/detail/44996/>- diakses pada 16 Desember 2016.

<sup>7</sup> Berprofesi sebagai wartawan dan menjabat sebagai ketua Seksi Wartawan Olah Raga PWI Sumatera Barat. Pada Pilkada 2015 melaporkan KPU Prov Sumatera Barat kepada pengadilan etik DKKP terkait dana kampanye, melaporkan KPU dan Bawaslu Prov Sumatera Barat kepada pengadilan etik DKKP terkait pelanggaran terhadap Undang-Undang Pilkada Pasal 71, serta sebelumnya juga melaporkan pasangan calon Narul Abit dan Irwan Prayitno ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat karena diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pilkada Pasal 71

<sup>8</sup> <http://harianhaluan.com/news/detail/44996/>- diakses pada 6 Desember 2016

Roni mengatakan, pada proses awal pencalonan dari kedua pasang calon Gubernur Sumbar tersebut seharusnya telah didiskualifikasi, bukan malah diteruskan bahkan ditetapkan menjadi calon seperti saat ini. Karena kekesalan itu, dirinya bahkan mengugat banyak pihak, mulai dari KPU Sumbar, Bawaslu, kedua pasang calon dan semua partai pengusung calon gubernur.

Sementara itu, dua warga kota Padang yakni Guntur Abdurahman<sup>9</sup> dan Adam Malik sebagai penggugat perdata dua pasangan calon gubernur Sumatera Barat, menilai ada tahapan sebagai persyaratan yang tidak dijalankan sesuai aturan, yaitu tentang rekening khusus dana kampanye.<sup>10</sup> "Dana kampanye tersebut tidak memenuhi persyaratan menurut undang-undang. Kami tidak menginginkan dikemudian hari setelah salah satu pasang calon resmi menjabat, maka pemerintahan tersebut akan mudah tergoyah", katanya.

Bertindak cepat terhadap gejala masyarakat ini, dan menanggapi laporan-laporan yang masuk, DPRD Provinsi Sumbar kemudian memutuskan untuk membentuk sebuah Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Sumatera Barat, di mana menurut DPRD Provinsi Sumatera Barat salah satu alasan penting dibalik pembuatan pansus tersebut adalah karena adanya kesalahan dalam proses pembuatan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) pasangan calon yang secara hukum dinyatakan bisa menggagalkan pencalonan pasangan calon yang melanggar.

Kasus pelaksanaan aturan dana kampanye Pilkada Sumbar ini kemudian juga berkembang di ranah pengadilan, yakni pada Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Etika Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kasus ini muncul di persidangan etik DKPP karena dua pihak pengadu dalam hal ini Bawaslu Sumatera Barat dan perwakilan masyarakat sipil menilai KPU Provinsi Sumatera Barat tidak profesional, tidak berkepastian hukum dan tidak akuntabilitas dalam

<sup>9</sup> Guntur Abdurahman dan Adam Malik berprofesi sebagai pengacara dan aktif pada beberapa Lembaga Bantuan Hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum Pergerakan Indonesia (LBH-PI) dan PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia). Selain memperdatakan dua pasangan calon Gubernur Sumatera Barat, pada Pengadilan Negeri Padang, Guntur Abdurrahman, Adam Malik, Jefrinaldi dan Farizi Fadillah juga mengajukan permohonan uji materi Pasal 74 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8/2015 terkait dengan rekening khusus dana kampanye.

<sup>10</sup> <http://www.antarasumbar.com/berita/162770/pansus-pilgub-selesaikan-dugaan-pelanggaran.html> diakses pada 6 Desember 2016

menjalankan tugas dalam hal pelaksanaan peraturan dana kampanye Pilkada. Walaupun pada akhirnya DKPP melalui putusan nomor 54-55/DKPP-PKE-IV/2015<sup>11</sup> memberikan kesimpulan sebaliknya, bahwa pihak KPU Provinsi Sumatera Barat terbukti tidak melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Fenomena di atas membuat kebijakan pengaturan dana kampanye ini menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam secara akademis. Di Indonesia persoalan implementasi kebijakan pengaturan dana kampanye ini ternyata belum banyak dibahas dalam dunia akademik, penelitian yang membahas mengenai pengaturan dana kampanye ini lebih banyak dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam ranah kepemiluan, demokrasi dan gerakan anti korupsi dalam bentuk pemantauan pelaksanaan aturan dana kampanye pada 6 masa tahapan kampanye Pemilu/Pilkada. Seperti yang pernah dilakukan oleh Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), JPRR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat), *Transparency International Indonesia*, Kemitraaan/*partnership*, serta *Indonesian Corruption Watch* (ICW).

## 1.2. Rumusan Masalah

Hasil pemantauan *Indonesian Corruption Watch*<sup>12</sup> terhadap penanganan kasus korupsi mencatat 183 Kepala Daerah di Indonesia terjerat kasus korupsi dalam kurun waktu 2010 hingga 2015. Jumlah itu terdiri dari keterlibatan gubernur sebanyak 14 orang dan wakil gubernur sebanyak 7 orang, bupati sebanyak 110 orang dan wakil bupati sebanyak 16 orang, walikota sebanyak 34 orang dan wakil walikota sebanyak 2 orang. Serta yang tidak kalah mengejutkan, setiap tahunnya rata-rata 30 kepala daerah terjerat kasus korupsi.

Menarik menelaah kasus Korupsi Bupati Subang Ojang Suhandi terkait dana Pilkadanya<sup>13</sup>. Mantan Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Suhandi, mengatakan Dinkes Subang menjadi "sapi perah" bagi Ojang Suhandi selama menjabat sebagai Bupati. Menurut dia, Ojang selalu memungut

<sup>11</sup> Putusan Nomor 54-55/DKPP-PKE-IV/2015 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

<sup>12</sup> Laporan pemantauan ICW terhadap tren penanganan kasus korupsi. 2016. Jakarta: ICW.

<sup>13</sup> <https://m.tempo.co/read/news/2016/07/20/078789163/bupati-subang-gunakan-dana-bpjs-untuk-cicil-utang-kampanye> diakses pada 26 Desember 2016

uang miliaran rupiah dari kas Dinkes Subang, pada tahun 2014, Dinkes Subang melalui dirinya telah menyetorkan uang sebanyak Rp 7,2 miliar, diantaranya: Rp 1,6 miliar dari potongan dana kapitasi BPJS dan Rp 5,6 miliar dari dana APBD Dinkes Subang. "Uang itu diserahkan melalui orang dekat Bupati", kata dia. Suhendi juga menyebutkan bahwa uang yang disetorkan itu untuk keperluan pribadi Bupati. Uang tersebut digunakan Ojang untuk mencicil utangnya yang ia pinjam untuk keperluan kampanye menjadi Bupati. "Selain itu, uangnya digunakan untuk membuat villa dan rumah makan," kata Suhendi.

Menjadi pertanyaan besar bagaimana hal ini bisa terjadi, apakah yang salah dengan proses pemilihan kepala daerah yang berlaku selama ini? Apakah pengaturan dana kampanye yang ada selama ini justru menjebak kandidat pada tindakan korupsi pemilu? Menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono, kepala daerah yang tersandung kasus korupsi kemungkinan ingin mengembalikan modal saat pilkada sebelumnya.<sup>14</sup>

Pendapat Sumarsono ini juga dibenarkan oleh hasil penelitian yang dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)<sup>15</sup> yang menyatakan bahwa penyebab kepala daerah korupsi adalah biaya Pilkada yang tinggi, selain monopoli kekuasaan, diskresi kebijakan dan lemahnya akuntabilitas. Logikanya menurut Sarah Birch dari *Essex University*, korupsi pemilu dimulai dari manipulasi dana kampanye, dan korupsi pemilu ini dapat mendorong korupsi di sektor-sektor lain.

Kondisi ini adalah paradoks, di satu sisi pelaporan dana kampanye dan hasil audit laporan dana kampanye pasangan calon yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dianggap telah mematuhi regulasi terkait pengaturan dana kampanye yang berlaku, seperti yang dipublikasikan oleh KPU kepada masyarakat luas melalui media cetak dan elektronik. Akan tetapi, ketika melihat lebih dalam mengenai pengaturan dana kampanye ini dari sisi lain, masih menyisakan pertanyaan dan keraguan bagi masyarakat luas, masih banyak

<sup>14</sup> <http://www.beritasatu.com/nasional/290142-ini-penyebab-banyak-kepala-daerah-tersandung-korupsi.html> diakses pada 21 Desember 2016.

<sup>15</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2016. *Laporan Penelitian Faktor-Faktor Penyebab Kepala Daerah Korupsi*, Jakarta.

masyarakat yang berpendapat bahwa apa yang tertulis pada laporan dana kampanye kandidat berbeda dengan realitas yang mereka temukan di lapangan.

Masyarakat menilai kandidat tidak jujur dalam melaporkan dana kampanye nya. Bagaimana sisi akuntabilitas dan transparansi isi laporan ini? Apakah hasil audit laporan dana kampanye yang oleh KAP sudah dinyatakan diterima dan sesuai dengan ketentuan audit telah memenuhi standar pengaturan dana kampanye yang berlaku global, sehingga bisa membuat publik percaya terhadap dana kampanye pasangan calon?

Senada dengan keraguan masyarakat ini, sejumlah kajian dan penelitian yang dilakukan untuk melihat implementasi pengaturan dana kampanye di lapangan ternyata juga memberikan hasil yang berbeda dengan harapan. Seperti hasil penelitian yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhadap 794 pasangan calon yang mengikuti Pilkada 9 Desember 2015, serta hasil pemantauan dana kampanye oleh JPRR kepada 27 pasangan calon di 9 daerah Pilkada 2015.

Hasil penelitian yang dilakukan KPK<sup>16</sup> terhadap 794 pasangan calon yang mengikuti Pilkada 9 Desember 2015 (terdiri atas Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di 8 Pemprov, 34 Pemkot, dan 217 Pemkab) menyatakan bahwa Pengeluaran aktual Pilkada lebih besar dari Harta Kekayaan pada LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Tingkat kepatuhan pelaporan rendah dan isi laporan dimungkinkan tidak jujur dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Tidak efektifnya sebagian besar peraturan terkait pendanaan dalam hal kepatuhan, akurasi maupun penegakan sanksi.

Di lain pihak, secara terperinci koordinator nasional JPPR Masykurddin Hafis menyatakan ada beberapa modus yang ditemukan dalam pelanggaran sumbangan dana kampanye dalam Pilkada serentak 2015<sup>17</sup>. Modus pertama adalah sumbangan perseorangan yang melebihi batas yang telah ditentukan oleh

<sup>16</sup> Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK. 2016. *Laporan Studi Potensi Benturan Kepentingan dalam Pendanaan Pilkada*. Jakarta.

<sup>17</sup> Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). 2015. *“Persoalan Dana Kampanye 2015, hasil pemantauan dana kampanye kepada 27 pasangan calon di 9 daerah Pilkada*. Jakarta.

UU dan PKPU, yakni batas maksimal sumbangan perseorangan kepada paslon senilai Rp. 50 juta. Namun, ada sumbangan dari perseorangan untuk calon kepala daerah Kabupaten Seluma (Bengkulu) Mufran Imron sebesar Rp. 75 juta. Ada kelebihan Rp. 25 juta. Di dalam LPSDK nya jelas, sumbangan dari seorang bernama Muliadi berupa barang-barang nilainya Rp. 75 juta.

Modus yang kedua adalah pecah sumbangan dari dua atau lebih perusahaan yang bernaung di bawah satu group perusahaan di mana aturan yang ada memberikan batasan dana kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta nilainya paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Contohnya sumbangan untuk calon kepala daerah petahana Walikota Balikpapan H. Rizal Effendi yang menerima sumbangan sebesar Rp. 2 miliar dari enam penyumbang korporasi. Padahal, enam perusahaan ini berinduk di bawah dua group perusahaan saja.

Modus ketiga, adalah menyebutkan identitas fiktif untuk alamat perusahaan penyumbang. Hal serupa terjadi pada perusahaan penyumbang calon Walikota Balikpapan Rizal Effendi. Setelah melakukan verifikasi lokasi alamat dua perusahaan penyumbang terbesarnya lokasinya tidak dapat ditemukan.

Modus keempat, terjadi di Tangerang Selatan di mana sumbangan perseorangan dari Indra kepada calon Kepala Daerah Tangsel Airin Rachmini Diany, identitasnya tidak sesuai dengan yang dilaporkan. Sebagaimana yang juga dinyatakan Ketua Badan Riset Indonesia Toto Sugiarto bahwa<sup>18</sup>:

“aturan mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang telah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan umum (KPU) masih terdapat celah kecurangan yaitu pada pengaturan dana kampanye. Beberapa celah kecurangan terjadi pada sumber dana kampanye sebab dalam aturan disebutkan tidak ada pembatasan jumlah dana meskipun setiap pasangan - calon mewajibkan memiliki satu nomor rekening sebagai sumber aliran dana kampanye”.

Permasalahan dana kampanye di atas seharusnya tidak terjadi ketika implementasi kebijakan pengaturan dana kampanye ini memperhatikan konten dan konteks kebijakan seperti yang disampaikan oleh Grindle<sup>19</sup>. Grindle

<sup>18</sup> <http://bandungekspres.co.id/2016/ada-keganjilan-pada-uu-pilkada-tentang-dana-kampanye/>

<sup>19</sup> Grindle, M.S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press

menyatakan, bahwa efektifitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh konten kebijakan yang terdiri atas: kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program, jenis manfaat yang akan dihasilkan, jangkauan perubahan yang diinginkan, kedudukan pengambil keputusan, pelaksana program, sumber daya yang disediakan, serta konteks kebijakan yang terdiri atas: kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

Dari penjelasan di atas, maka perlu kiranya dilakukan penelitian lebih lanjut, bagaimana kebijakan pengaturan dana kampanye diimplementasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk:

- a. Mendeskripsikan dan menjelaskan implementasi kebijakan dana kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 di Sumatera Barat.
- b. Mengkaji dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengaturan dana kampanye.

### 1.4. Manfaat Penelitian

#### Secara Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran teoritis bagi ilmu politik, terutama mengenai kajian-kajian yang berkaitan dengan Pemilihan Umum dan implementasi kebijakan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang membahas tentang dunia kepemiluan dan dana kampanye.

#### Secara Praktis

1. Penelitian ini dapat menggambarkan tentang implementasi kebijakan pengaturan dana kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 di Sumatera Barat.

2. Penelitian ini diharapkan akan memberikan pengkayaan dan masukan berharga kepada kerja-kerja penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) dalam pelaksanaan kebijakan pengaturan dana kampanye.
3. Bagi pasangan calon, penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman dalam mengelola dana kampanye secara transparan dan akuntabel.
4. Penelitian ini diharapkan bisa masukan bagi pemerintah dalam penyusunan kebijakan terkait dana kampanye Pilkada.

